

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pembangunan nasional. Pada saat ini pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di semua bidang, tidak terkecuali bidang ekonomi.

Pembangunan bidang ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya antara lain : 1) pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, 2) terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran, 3) Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional, 4) adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis, 5) peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian pada akhirnya pembangunan ekonomi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi

lain, pembangunan ekonomi akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini ditandai dengan munculnya industri-industri yang melakukan proses produksi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dalam lingkungan tersebut.<sup>2</sup> Pencemaran lingkungan hidup juga mengakibatkan kehidupan manusia menjadi terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pencemaran lingkungan hidup ini juga merupakan ulah dari kegiatan manusia yang tidak taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Sumber daya alam yang ada dimuka tidak semuanya dapat diperbaharui, oleh karena itu dalam menggunakan sumber daya alam harus dijaga serta memanfaatkannya secara benar dan sesuai kebutuhan. Pencemaran lingkungan hidup yang sering terjadi di sekita kita seperti pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran darat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan manusia modern saat ini maka kegiatan industri menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan, hal ini disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh industri tersebut.<sup>4</sup> Limbah dari buangan hasil sisa industri dapat mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia atau masyarakat yang berada disekitarnya.<sup>5</sup> Secara normatif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka

---

<sup>1</sup> Wikipedia, 2020, "Pembangunan Ekonomi". [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi). Diakses pada tanggal 13 November 2020 pukul 19.00

<sup>2</sup> Fuad Amsyari, 1977, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta Timur,: Ghalia Indonesia, hal 41

<sup>3</sup> J.R.E. Kaligis, 2003, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal. 45

<sup>4</sup> Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, hal.71

<sup>5</sup> Sulastriyono, 2008, "Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya". *Mimbar Hukum*. Volume 20. Nomor 3, hal. 15

20 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu keadaan akibat bahan kimia hasil buatan manusia masuk serta merubah lingkungan tanah yang alami. Pemakaian bahan kimia yang sangat berbahaya sering kali terjadi seperti kasus-kasus kecelakaan, gangguan kesehatan dan gangguan pada lingkungan, baik tingkat ringan ataupun berat yang dapat mengakibatkan kematian. Pencemaran yang disebabkan dari bahan kimia menjadi ancaman yang sangat penting di kehidupan manusia khususnya pada polusi udara, air, dan tanah.

Dalam pencemaran air, sisa limbah yang baru saja dibuang akan berwarna abu-abu, jika senyawa organik mulai terpecahkan oleh bakteri maka akan berubah warna menjadi hitam pekat dan bau yang sangat menyengat, sehingga oksigen dapat larut dalam limbah direduksi sampai menjadi nol serta warnanya dapat berubah. Di kondisi inilah air limbah dikatakan sudah mengalami pembusukan. Serta warna tersebut dapat diduga adanya sebagian pewarna yang mengandung logam berat.

Industri dan pemukiman yang semakin berkembang setiap harinya membuat ketergantungan aktivitas manusia pada air tanah semakin terasa. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan air tanah seringkali menimbulkan dampak negatif bagi kuantitas dan kualitas sumber daya air tanah. Dampak negatif yang bersifat kuantitatif biasanya ditemukan pada musim kemarau akibat curah hujan yang rendah. Selain itu, pasokan air tanah juga dipengaruhi oleh daerah *berveregasi* (hutan) di hulu sungai. Dampak negatif yang bersifat kualitatif (kualitas air tanah) berupa timbulnya pencemaran sumur-sumur penduduk disekitaran aliran sungai yang menjadi sarana

pembuangan limbah pabrik.<sup>6</sup>

Kecamatan Pandak merupakan sentra industri pembuatan batik. Terdapat puluhan industri pembuatan batik yang menghasilkan limbah. Dalam melakukan pembuangan limbah masih ada diantara industri tersebut yang belum membuat sumur resapan sebagai pembuangan limbah. Industri-industri pembuatan batik tersebut membuang limbahnya secara langsung ke sungai. Padahal limbah industri batik merupakan limbah yang berbahaya, sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masyarakat disekitar industri batik tersebut mengalami gangguan akibat pembuangan limbah di sungai, gangguan tersebut antara lain aroma yang sangat menyengat dan membuat air sungai menjadi berwarna keruh disamping mereka juga khawatir akan berimbas ke sumur masyarakat. Tanda-tanda seperti ini menunjukkan terjadinya pencemaran lingkungan pada air sudah sangat tinggi.<sup>7</sup>

Terhadap industri pelaku pencemaran seperti disebutkan di atas maka berdasar Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 1997 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun”. Pasal ini tentunya mengamanatkan adanya suatu tanggung jawab kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melestarikan lingkungan agar bahan berbahaya dan beracun tersebut tidak merugikan pihak lain termasuk mengakibatkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan<sup>8</sup>.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis merasa terdorong

---

<sup>6</sup> Bambang Tejkusumo, 2007, *Limbah Cair Industri serta Dampaknya terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal di Desa Gumpangan Kecamatan Kartasura*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 18

<sup>7</sup> Isnawati, 2014, “Limbah Batik Tidak Diolah, Air Bersih Terancam Punah”. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2014/06/29/1161/Limbah-Batik-TidakDiolah-Air-Bersih-Terancam-Punah>. Diakses pada tanggal 10 November 2020.

<sup>8</sup> Pattawari, 2012, “Tanggungjawab Hukum Pengrusakan Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Hukum Positive*, No. 1 Januari 2012, hal 2

untuk mengkaji dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KECAMATAN PANDAK”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran lingkungan limbah industri batik di Kecamatan Pandak?
2. Apa saja faktor penghambat dalam menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kecamatan Pandak?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara khusus tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran limbah industri batik di Kecamatan Pandak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industri batik di Kecamatan Pandak.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Lingkungan, khususnya terkait dalam aspek pertanggung jawaban hukum akibat pencemaran

lingkungan limbah industri batik di Kecamatan Pandak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan juga mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pemerintah dan instansi terkait tentang pertanggungjawaban hukum akibat pencemaran lingkungan limbah industri batik bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum akibat pencemaran lingkungan limbah industri batik di Kecamatan Pandak, sehingga apabila dalam melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik masyarakat dapat paham apa yang harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.